



**ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI PEMBAYARAN
MENGUNAKAN BITCOIN**

SKRIPSI



Oleh
ABDUL WAHID
21801021206

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**



**ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI PEMBAYARAN
MENGUNAKAN BITCOIN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh
ABDUL WAHID
21801021206

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**



RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI PEMBAYARAN MENGUNAKAN BITCOIN

Abdul Wahid

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat judul Analisis Yuridis Transaksi Pembayaran Menggunakan Bitcoin, latar belakang diangkatnya penulisan tersebut karena semakin meningkat dan semakin ramai beberapa masyarakat yang menggunakan bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran dengan rumusan masalah 1. Apa yang menjadi latar belakang timbulnya transaksi pembayaran menggunakan bitcoin, 2. Bagaimana mekanisme transaksi pembayaran menggunakan bitcoin, 3. Bagaimana bentuk perlindungan bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi pembayaran menggunakan bitcoin.

Metode Penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mempelajari bahan hukum yang ada. Sedangkan analisis bahan hukumnya dilakukan dengan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian tersebut perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa perubahan di era kehidupan manusia, bitcoin saat ini digunakan banyak orang diseluruh dunia untuk transaksi di internet, mekanisme transaksi bitcoin para penggunanya dapat langsung mengirim ke pengguna lainnya tanpa adanya pihak ketiga, bentuk perlindungan hukumnya masih lemah karena menurut Undang-Undang dan Bank Indonesia di anggap tidak sah sebagai alat pembayaran.

Kata Kunci: Transaksi pembayaran, Bitcoin

SUMMARY

JURIDICAL ANALYSIS OF PAYMENT TRANSACTIONS USING BITCOIN

Abdul Wahid

Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author raises the title Juridical Analysis of Payment Transactions Using Bitcoin, the background of the appointment of this writing is because it is increasing and more and more people are using bitcoin as a means of payment transactions with the formulation of the problem 1. What is the background for the emergence of payment transactions using bitcoin, 2. How is the mechanism of payment transactions using bitcoin, 3. What is the form of protection for the aggrieved party in payment transactions using bitcoin.

The research method used is normative juridical by taking a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The technique of collecting legal materials is done by studying existing legal materials. Meanwhile, the analysis of the legal material is carried out using qualitative analysis techniques.

The results of the study, very rapid technological developments have brought changes in the era of human life, bitcoin is currently used by many people around the world for transactions on the internet, the bitcoin transaction mechanism of its users can directly send to other users without a third party, the form of legal protection is still weak because according to the law Law and Bank Indonesia are considered invalid as a means of payment.

Keywords: *Payment Transaction, Bitcoin*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum bukti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat 3. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara disatu pihak dan hukum dipihak yang lain.¹

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*).² Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.

Julius Stahl menyebut ada empat unsur *Rechtsstaat*.³

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha negara

Dengan demikian, untuk menerapkan suatu keefektifan maka pemerintah harus meningkatkan suatu pengawasan terhadap Undang-Undang untuk mengurangi

¹ Madja El-Muhtaj, (2007), *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, h. 19-20.

² Eduardus Marius Bo, (2019), *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*, Malang: Setara Press, h. 59.

³ Madja El-Muhtaj, *op.cit*, h. 234-236.

resiko pelanggaran baik perdata maupun pidana. Bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang berkaitan erat dengan pengaturan terhadap suatu wilayah yang diduduki untuk mengatur setiap orang perorangan. Dalam bidang ekonomi yaitu dalam hubungan manusia dengan manusia salah satu di antaranya adalah jual beli, oleh karena itu dalam jual beli terdapat sebuah transaksi dengan demikian dalam transaksi memerlukan sebuah benda untuk melakukan pembayaran yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah.

Uang adalah apa pun yang orang-orang bersedia menggunakan dalam rangka menyatakan nilai benda-benda lain secara sistematis untuk tujuan pertukaran barang dan jasa.⁴ Sebelum munculnya uang, manusia melewati masa mandiri atau sebelum barter untuk kebutuhan mereka sendiri. Kemudian melalui masa barter atau tukar menukar, mengenal uang komoditas, hingga mengetahui uang sebagai alat pembayaran, masa sebelum barter adalah masa dimana manusia memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri (individu) yang bergantung pada alam. Pada saat ini, manusia belum menjadi makhluk sosial, sehingga tidak membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Semua alat-alat yang diperlukan di produksi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan sendiri sehingga manusia dapat bertindak baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen.⁵

Sesudah manusia menjadi makhluk sosial setiap orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring dengan perkembangan zaman,

⁴ Yuval Noah Harari, (2018), *Money Hikayat Uang dan Lahirnya Kaum Rebahan*, Manado: CV. Global Indo Kreatif, h. 9.

⁵ Rizal Parikesit, (2020), *Jual Beli Menggunakan Bitcoin Menurut Hukum Islam*, Jurnal, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, h. 2.

mereka saling menyadari bahwa barang-barang yang didapatkan tidak cukup serta memerlukan orang lain untuk memenuhinya sehingga timbul aktivitas saling tukar menukar satu sama lain yang saling membutuhkan. Aktivitas ini disebut dengan barter. Manusia melakukan barter atau pertukaran uang. Misalnya, menukar sekarung terigu dengan sekantong beras untuk kebutuhan karbohidrat setiap hari. Kegiatan barter sudah dimulai sejak puluhan ribuan tahun lalu hingga masa awal manusia modern, barter bisa dilakukan karena jumlah kebutuhan barang dan jasa masyarakat pada saat itu masih cukup sedikit. Lambat laun, permasalahan barter muncul saat ada dua orang yang ingin bertukar tidak sepakat menggunakan nilai pertukaran barang atau jasa, terutama bila salah satu pihak tidak terlalu butuh menggunakan barang atau jasa yang akan ditukar.⁶

Dengan demikian, berkembangnya teknologi perekonomian pun ikut semakin berkembang dari mereka yang berdagang melalui cara tradisional hingga sekarang dimungkinkan bisa melakukan transaksi melalui media elektronik. Pada saat ini sedang ramai transaksi jual beli *online* dimana barang atau jasa yang dijual melalui internet ditawarkan melalui gambar yang ada pada suatu *website*, cukup melalui internet masyarakat dapat melakukan transaksinya tanpa perlu bertatap muka dan ini memudahkan masyarakat menjalankan transaksi bisnisnya.

Seiring perkembangan teknologi juga terjadi terhadap mata uang, sekarang mata uang di buat lebih mudah sebagai alat pembayaran digital. Dengan adanya ATM atau *mobile banking* ini membuat masyarakat tidak perlu membawa uang

⁶ *Ibid*, h. 2.

cash kemana mana. Teknologi yang sedang marak beberapa tahun ini adalah *cryptocurrency* mata uang kripto yang menggunakan teknologi kriptografi sebagai keamanannya.

Cryptocurrency dalam beberapa tahun ini mulai memunculkan beberapa jenis mata uang kripto seperti *bitcoin*, *binance*, *dogecoin*, *ethereum*, *shiba inu*, *token*, *auroracoin*, dll. Diantara coin coin ini yang paling menarik perhatian adalah *bitcoin*. *Bitcoin* menarik minat masyarakat karena mata uang ini tidak di kendalikan oleh pihak manapun baik pemerintah atau bank. Dalam perkembangannya *bitcoin* dijadikan sebagai alat pembayaran maupun investasi oleh beberapa kalangan masyarakat.⁷ *Bitcoin* adalah mata uang digital yang secara keseluruhan seperti uang tunai pada umumnya dan terdesentralisasi yang artinya dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa dibatasi pihak tertentu. *Bitcoin* diperoleh dari sistem *mining* atau ditambang oleh suatu perangkat tertentu dan hasil dari *mining* tersebut bisa digunakan untuk pembelian atau penjualan antar penggunanya. Untuk transaksi penjualan dan pembelian dapat dilakukan secara langsung atau dibantu melalui perdagangan jual beli yang biasanya disebut *exchange/trade*.⁸

Bitcoin di ciptakan oleh seseorang/grup yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto yang identitasnya tidak diketahui, pada tahun 2008 domain *bitcoin* dan

⁷ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, (2019), *Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis di Indonesia*, Jurnal, Universitas Negeri Semarang, h. 116.

⁸ Teguh Wisnu Wardhana, (2019), *Analisis Perjanjian Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bitcoin Yang Menggunakan Fasilitas Website Indodax*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, h. 1.

sudah dilindungi oleh “*Who Is Guard Protected*” yang berarti bahwa identitas penggunanya bukanlah informasi publik. Versi pertama dari bitcoin diumumkan pada tanggal 8 Januari 2009 di milis kriptografi. Dan keesokan harinya penambangan bitcoin sudah berjalan.⁹

Bitcoin menggunakan jaringan *peer-to-peer* yang dapat menghubungkan semuanya tidak seperti mata uang pada umumnya, bitcoin tidak bergantung pada pencetak utamanya. Aturan dari bitcoin menerima kepemilikan tanpa identitas dan mengalihkan kekayaan. Bitcoin berada dalam sistem yang menggunakan jaringan pembayaran *open source P2P (peer-to-peer)* fungsi seperti penerbitan, proses transaksi dan verifikasi dilakukan secara bersama sama oleh jaringan tanpa pengawasan dari lembaga pusat. P2P merupakan sistem jaringan yang dapat bekerja dengan dua komputer atau beberapa komputer, dimana masing-masing komputer yang terdapat di lingkup jaringan tersebut bisa saling berbagi. Kelebihan jaringan ini memungkinkan para pengguna bitcoin melakukan transaksi secara langsung dengan menghilangkan keterlibatan pihak ketiga yang biasa menjadi makelar atau penyedia jasa transaksi, penyedia jasa transaksi seperti contohnya bank atau jasa transaksi swasta.¹⁰ Bitcoin mempunyai buku kas digital yang menggunakan sistem *blockchain* yaitu sistem yang bisa mencatat segala riwayat transaksi dari setiap penggunanya, sifat dari *blockchain* transparan dan terbuka tetapi tidak mengungkapkan nama, alamat, atau informasi pribadi.

⁹ Nafla Baswedan, (2019), *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Transaksi Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, h. 2.

¹⁰ Tiara Dhana Danella, (2019), *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h. 2.

Pengguna bitcoin telah berkembang cukup pesat sejak didistribusikan dan diperdagangkan pertama kali kenaikan harga bitcoin pada tahun 2010 sebesar \$0.06 kemudian di tahun 2021 sebesar \$62.056.02. Adanya pengurangan peredaran bitcoin membuat permintaan terus mengalami peningkatan nilai bitcoin yang cenderung tidak stabil dan berubah-ubah sangat cepat terjadi karena adanya pengaruh penawaran dan permintaan. Peningkatan nilai bitcoin yang begitu tinggi didasarkan kepercayaan penggunanya bahwa nilai bitcoin akan terus tinggi, namun berbeda dengan saham dan obligasi peningkatan nilainya bisa terjadi karena laba perusahaan tersebut.¹¹

Kasus yang pernah di temukan oleh Bank Indonesia Provinsi Bali mengidentifikasi ada 44 *merchant* yang menerima transaksi mata uang *virtual* menggunakan bitcoin, 44 *merchant* tersebut bergerak dalam bidang jasa sewa kendaraan, kafe, perhotelan, hingga paket wisata, tim investigasi menemukan berdasarkan survei yang dilakukan melalui informasi yang di dapat oleh masyarakat, dan perkembangan media sosial, saat ini Bank Indonesia masih memberikan teguran agar tidak melayani transaksi pembayaran menggunakan mata uang *virtual*.¹²

Di Indonesia sendiri bitcoin tidak diakui sebagai mata uang maupun alat pembayaran karena fluktuasi harga yang sangat beresiko tinggi, menurut Pasal 1

¹¹ Ika Nordiana Kartikawati, (2021), *Analisis Harga Bitcoin, Total Bitcoin, Jumlah Transaksi dan Biaya Per Transaksi Terhadap Keputusan Investasi Aset Kripto Bitcoin*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, h. 7.

¹² Agustiyani, (2018), *BI Temukan 44 Pedagang di Bali Terima Transaksi Bitcoin*: diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180130140444-78-272610/bi-temukan-44-pedagang-di-bali-terima-transaksi-bitcoin> pada 5 Februari 2022

Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dimana yang berbunyi: Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Terkait dengan pengaturan tentang bitcoin Bank Indonesia menanggapi bitcoin dalam siaran pers No: 16/6/Dkom yang berjudul “Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan *Virtual Currency* Lainnya” pada tanggal 6 Februari 2014 yang menyatakan:

“Bank Indonesia juga memberikan keputusan bahwa bitcoin dan mata uang virtual lainnya yang tidak dikeluarkan oleh Bank Indonesia bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Meski demikian hal ini berarti para pemilik bitcoin masih bisa bebas bertransaksi dengan mata uang tersebut hanya saja kepemilikan *virtual currency* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga *virtual currency* serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (*bubble*) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan *virtual currency* jika terjadi kerugian ditanggung masing-masing.”¹³

Dalam hal ini Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia yang mempunyai wewenang untuk mengatur alat pembayaran mengeluarkan pernyataan pelarangan penggunaan bitcoin dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

¹³ Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/D.kom, Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan *Virtual Currency* Lainnya, Jakarta: Departemen Komunikasi, 2014

Oleh karena itu karena peredaran bitcoin semakin meningkat dan semakin ramai beberapa masyarakat yang menggunakan bitcoin sebagai alat transaksi maka sesuai dengan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan di atas dengan judul skripsi: “ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI PEMBAYARAN MENGGUNAKAN BITCOIN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan dalam beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Apa yang menjadi latar belakang timbulnya transaksi pembayaran menggunakan bitcoin?
2. Bagaimana mekanisme transaksi pembayaran menggunakan bitcoin?
3. Bagaimana bentuk perlindungan bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi pembayaran menggunakan bitcoin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penulisan proposal ini sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui latar belakang timbulnya transaksi pembayaran menggunakan bitcoin.
2. Untuk mengetahui mekanisme transaksi pembayaran menggunakan bitcoin.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi menggunakan bitcoin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

a. Bagi Penulis

Dengan penulisan ini, nantinya penulis di harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu hukum mengenai mata uang *virtual cryptocurrency* khususnya bitcoin dan penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab dengan baik.

b. Bagi Fakultas Hukum

Dengan penulisan ini, nantinya di harapkan dapat memperkaya literatur serta referensi yang bisa digunakan dalam ilmu hukum mengenai mata uang *virtual cryptocurrency* khususnya bitcoin.

c. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan bahan acuan terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Agar menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat untuk dapat mengetahui bentuk aturan transaksi menggunakan bitcoin serta perlindungan hukumnya.

b. Bagi Bank Indonesia

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk Bank Indonesia dalam mengeluarkan peraturan-peraturan baru.

c. Bagi Pemerintah

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan hasil penelitian.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis telah melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Transaksi Pembayaran Menggunakan Bitcoin” yang sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama. Dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, dan kontribusi jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yakni:

Penelitian dengan judul “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)” yang disusun oleh Axel Yohandi, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro yang membahas tentang penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran komersial. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yakni sama-sama mengkaji tentang bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran, sedangkan dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulis yakni penulis tidak menggunakan studi komparasi antara Indonesia-Singapura.

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	AXEL YOHANDI UNIVERSITAS DIPONEGORO	IMPLIKASI YURIDIS PENGUNAAN MATA UANG

	VIRTUAL BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI KOMERSIAL (STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA-SINGAPURA)
	RUMUSAN MASALAH
1.	Apa implikasi dari tidak adanya pengaturan terkait penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial di Indonesia?
2.	Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial di Indonesia dan Singapura?
	HASIL PENELITIAN
1.	<p>Penggunaan mata uang virtual bitcoin di Indonesia telah mengalami peningkatan, meskipun hingga saat ini belum ada pengakuan secara hukum dari pemerintah di Indonesia terhadap penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran ini menimbulkan permasalahan hukum yang menyangkut :</p> <p>A. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin di Indonesia. Tidak adanya regulasi terhadap mata uang virtual bitcoin di Indonesia menyebabkan para pengguna mata uang virtual bitcoin tidak dapat mendapatkan perlindungan hukum terkait kepemilikan bitcoin, semua risiko kepemilikan bitcoin harus ditanggung oleh penggunanya sendiri.</p> <p>B. Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengguna Bitcoin di Indonesia. Kurangnya pengawasan dan kontrol pemerintah Indonesia secara maksimal terhadap para pengguna bitcoin di Indonesia, jika pemerintah mengakui status mata uang virtual bitcoin di Indonesia maka pengawasan dan kontrol tersebut dapat dilakukan secara maksimal, sehingga terciptanya kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan bisnis dapat terwujud, dan mengurangi penyalahgunaan bitcoin karena di Indonesia tidak adanya kejelasan pengaturan mengenai penggunaan bitcoin.</p> <p>C. Perusahaan Penyedia Jasa Mata Uang Virtual Bitcoin (<i>Bitcoin's Supply of Services</i>) dan Perusahaan <i>E-commerce</i> di Indonesia. Perusahaan yang menyediakan jasa mata uang virtual bitcoin di Indonesia belum bisa membuat kerjasama dengan instansi pemerintah. Masalah itu jelas membatasi perusahaan yang menyediakan jasa mata uang virtual bitcoin untuk membantu bitcoin sebagai alat dan metode pembayaran di Indonesia agar lebih berkembang seharusnya pemerintah Indonesia dapat memberikan kemudahan melakukan transaksi bisnis</p>

2.	<p>kepada rakyatnya agar tidak menghambat aktivitas perekonomian di Indonesia.</p> <p>Pemerintah Indonesia selaku penanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya belum diakomodir dengan baik perlindungan hukum para pengguna bitcoin di Indonesia. Penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran belum ada yang mengatur tentang peraturan perundang-undangannya, tidak adanya upaya hukum membuat para pengguna mata uang virtual bitcoin merasa dirugikan. Sebagai negara yang berdaulat Indonesia seharusnya memenuhi asas tanggung jawab untuk melindungi (<i>responsibility to protect principle</i>) dimana Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum untuk setiap warga negaranya.</p>
PERSAMAAN	
<p>Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yakni sama-sama mengkaji tentang bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran dan perlindungan hukum para pengguna bitcoin di Indonesia.</p>	
PERBEDAAN	
<p>Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulis yakni penulis tidak menggunakan studi komparasi antara Indonesia-Singapura.</p>	
KONTRIBUSI	
<p>Berguna sebagai referensi pemerintah untuk membuat regulasi bagaimana memberikan perlindungan dan kepastian hukum unuk para pengguna bitcoin.</p>	

Penelitian yang kedua dengan judul “Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Transaksi Dalam Perspektif Hukum di Indonesia” yang disusun oleh Nafla Baswedan, Universitas Muhammadiyah Malang yang membahas tentang bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di beberapa negara, Dalam penelitian ini memiliki

kesamaan dengan penulis yakni mengkaji tentang bitcoin sebagai alat pembayaran maupun alat transaksi, Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulis yakni penulis tidak membandingkan dengan beberapa negara maju.

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	NAFLA BASWEDAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN TRANSAKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
RUMUSAN MASALAH		
1. 2.	<p>1. Bagaimana penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah maupun alat pembayaran transaksi komersial di beberapa negara?</p> <p>2. Bagaimana bitcoin sebagai alat pembayaran atau transaksi komersial dalam perspektif hukum di Indonesia?</p>	
HASIL PENELITIAN		
1. 2.	<p>1. Di negara negara yang menerima bitcoin sebagai alat transaksi memberikan kemudahan untuk membeli peralatan elektronik, membayar perkuliahan, membayar makanan di restoran dan lain lainnya yang memudahkan para penggunanya. Peraturan yang dibuat oleh tiap negara jelas</p> <p>2. Diperlukan regulasi secara khusus dan jelas yang mengarah pada mata uang virtual <i>cryptocurrency</i> ini agar para penggunanya mendapatkan arahan terhadap mata uang virtual <i>crptocurrency</i> yang sekarang banyak jenisnya dan sebagai perlindungan hukum maupun dari pihak yang berwenang</p>	
PERSAMAAN		
<p>Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yakni mengkaji tentang bitcoin sebagai alat pembayaran maupun alat transaksi</p>		
PERBEDAAN		
<p>Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulis yakni penulis tidak membandingkan dengan beberapa negara maju.</p>		
KONTRIBUSI		

	<p>Berguna sebagai referensi pemerintah untuk membuat regulasi bagaimana memberikan perlindungan dan kepastian hukum unuk para pengguna bitcoin.</p>
--	--



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan

1. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa perubahan di era kehidupan manusia. Bitcoin saat ini digunakan banyak orang diseluruh dunia untuk transaksi di internet *cryptocurrency* khusus nya bitcoin muncul sebagai jawaban atas kendala yang dihadapi sistem pembayaran saat ini yang sangat bergantung kepada pihak ketiga. Keuntungan dari *virtual currency* adalah cepat, terenkripsi dan lebih murah, kerugiannya adalah seperti kurangnya kepercayaan, kurangnya penerimaan, atau kekhawatiran berhentinya sistem yang ada.
2. Mekanisme transaksi bitcoin para penggunanya dapat langsung mengirim ke pengguna lainnya tanpa adanya pihak ketiga, untuk mendapatkan bitcoin, cara pertama adalah penambangan bitcoin, Cara kedua yang bisa dilakukan untuk mendapatkan bitcoin adalah membeli bitcoin dari situs penyedia jual beli seperti bitcoin.co.id.
3. Bentuk perlindungan hukumnya masih lemah karena menurut Undang-Undang dan Bank Indonesia di anggap tidak sah sebagai alat pembayaran, sehingga optimalisasi perlindungan bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi pembayaran menggunakan bitcoin belum secara optimal dapat dilaksanakan.

B. Saran

Penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia semakin meningkat dan tidak dapat dibendung, maka untuk menghindari tindak pidana yang melanggar undang-undang dan bersifat merugikan penggunaan bitcoin perlu adanya regulasi yang mengatur baik dari pemerintah atau dari Bank Indonesia.

Pemerintah harus tegas serta sigap dalam menyikapi polemik penggunaan mata uang *virtual* ini di Indonesia didasarkan pada peraturan-peraturan yang telah ada sehingga fungsi negara sebagai regulator sekaligus pencipta keamanan dan kesejahteraan masyarakat tercapai dapat terealisasikan. Pemberlakuan aturan penggunaan bitcoin di Indonesia harus melalui pertimbangan kritis terhadap aspek penting dari bitcoin itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amiruddin dan Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yuval Noah Harari, 2018, *Money Hikayat Uang dan Lahirnya Kaum Rebahan*, Manado: CV. Global Indo Kreatif.
- Madja El-Muhtaj, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Eduardus Marius Bo, 2019, *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*, Malang: Setara Press.
- Soekanto Soerjono dan Mahmudji Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Melaine Swan, 2015, *Blockchain: Blueprint for a New Economy*, Sebastopol: O'Reilly Media, Inc.
- Geri Achmadi, 2007, *Mengenal Seluk Beluk Uang*, Bogor: Yudhistira.
- Suratman dan H.Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Solikin Suseno, 2002, *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI.
- Sri Mulyati Tri Subari Ascarya, 2003, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Ibrahim Nubika, 2018, *Bitcoin: Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Yogyakarta: Genesis Learning.
- Rico Nur Ilham dan Mangasi Sinurat, 2021, *Strategi Investasi Aset Digital Cryptocurrency*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.

Alfred M. Sondakh, 2016, *Berburu Bitcoin Bagaimana Memanfaatkan Peluang Sukses Melalui Mata Uang Global ini*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2016, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Shidarta, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo.

Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemerosesan Transaksi Pembayaran.

Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Skripsi dan Jurnal

Rizal Parikesit, 2020, *Jual Beli Menggunakan Bitcoin Menurut Hukum Islam*, Jurnal, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Raden Muhammad Arvy Ilyasa, 2019, *Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis di Indonesia*, Jurnal, Universitas Negeri Semarang.

Teguh Wisnu Wardhana, 2019, *Analisis Perjanjian Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bitcoin Yang Menggunakan Fasilitas Website Indodax*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Nafla Baswedan, 2019, *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Transaksi Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang.

Tiara Dhana Danella, 2019, *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online Malang*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Ika Nordiana Kartikawati, 2021, *Analisis Harga Bitcoin, Total Bitcoin, Jumlah Transaksi dan Biaya Per Transaksi Terhadap Keputusan Investasi Aset Kripto Bitcoin*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Agustina Christi, 2019, *Prospek Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura)*, Jurnal, Universitas Internasional Batam.

Samsul Iskandar Alam, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Internet Banking*, Skripsi, Universitas Islam Malang.

Dwikky Ananda Rinaldi, 2016, *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Online Dalam Perdagangan Internasional*, Jurnal, Universitas Hang Tuah Surabaya.

Rina Candra Noorsanti *et al*, 2018, *Blockchain – Teknologi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency)*, Jurnal, Universitas Stikubank.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis, Universitas Sebelas Maret.

Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Internet

Hukumonline.com, 2022, *Cryptocurrency, Halal atau Haram?: diakses dari, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/icryptocurrency-i--halal-atau-haram-lt61de991351107/> pada 19 Januari 2022.*

Rinaldi Munir, 2006, Pengantar Kriptografi Bahan Kuliah IF4020 Kriptografi: diakses dari, [https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Kriptografi/2017-2018/Pengantar-Kriptografi-\(2018\).pdf](https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Kriptografi/2017-2018/Pengantar-Kriptografi-(2018).pdf) pada 20 Januari 2022.

Bi.go.id, Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah: diakses <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspxd> pada 20 Januari 2022.

Agustiyani, 2018, *BI Temukan 44 Pedagang di Bali Terima Transaksi Bitcoin*: diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180130140444-78-272610/bi-temukan-44-pedagang-di-bali-terima-transaksi-bitcoin> pada 5 Februari 2022.

Siaran Pers, http://www.bi.go.id/id/ruangmedia/siaran-pers/Pages/sp_160614.aspx, diakses pada tanggal 28 Juni 2022.

Diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-bahaya-mata-uang-virtual-menurut-bi> pada 30 Juni 2022.



Bitcoin.org, diakses dari <https://bitcoin.org/id/faq#apa-keuntungan-menggunakan-bitcoin> pada 30 Juni 2022.

